



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robin Manullang Bin Jauman Manullang
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Jabal Nur Lk. II Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang, Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/III/Res.1.8./2021/Reskrim;

Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBIN MANULLANG bin JAUMAN MANULLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBIN MANULLANG bin JAUMAN MANULLANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 6S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna Putih;
 - 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna Silver;
 - 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp 178.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARZUKI RAHMAT bin ZULKARNAINI.

- 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ROBIN MANULLANG bin JAUMAN MANULLANG** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ROBIN MANULLANG bin J. MANULLANG pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kapal KMP. Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa ROBIN MANULLANG bin J. MANULLANG menaiki Kapal KMP. Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekitar jam 09.30 WIB saat kapal akan sampai di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan terdakwa menuju ke bagian deck bawah Kapal KMP. Amarisa untuk mencari kendaraan yang akan ditumpangi menuju ke Bandar Lampung, saat sedang mencari terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8830 CA sedang terparkir di deck bawah kapal tersebut sehingga terdakwa membuka pintu kaca mobil tersebut dengan cara menarik kaca mobil ke arah bawah, setelah kaca pintu mobil terbuka lebar terdakwa membuka pintu mobil bagian kiri tersebut dari dalam mobil, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil kiri yang sudah terbuka, dilanjutkan terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 6S warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna Silver, 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp 178.000 lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cokelat, setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan menutup kembali pintu mobil tersebut lalu terdakwa menuju ke ruang lesehan deck atas kapal untuk tidur, kemudian saksi MARZUKI dan saksi RIYAN yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8830 CA kaget saat melihat pintu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



mobilnya dalam keadaan sedikit terbuka sehingga saksi MARZUKI dan saksi RIYAN masuk ke dalam mobil lalu melihat keadaan didalam mobil sudah berantaraan dan 1 (satu) buah tas milik saksi MARZUKI dalam keadaan terbuka lalu saksi MARZUKI memeriksa barang-barang miliknya yang ternyata sudah tidak ada berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 6S warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna Silver, 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp 178.000 sehingga saksi MARZUKI melaporkannya pada Petugas Kapal KMP. Amarisa, sekitar jam 09.50 WIB saat Kapal KMP. Amarisa sampai di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan saksi MARZUKI disuruh saksi HENDRI MANURUNG yang merupakan Anggota Polisi pada KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menepi di area parkir Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap pengguna jasa Kapal KMP. Amarisa lainnya, kemudian saksi HENDRI MANURUNG memeriksa dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan barang-barang milik saksi MARZUKI yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cokelat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARZUKI mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban tindak pidana pencurian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 aret 2021 sekira jam 09.30 WIB, di atas Kapal Amarisa yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur di atas di ruang supir dan Saksi tahunya barang-barang tersebut hilang dari teman Saksi, yang mengatakan bahwa di bawah di dalam mobil di ruang sopir berantakan;
 - Bahwa Saksi menaiki mobil Colt Diesel warna kuning dan naik Kapal Amarisa serta pintu mobil Saksi kunci;
 - Bahwa Saksi tahunya barang-barang Saksi hilang sekira jam 09.30 WIB, dan pintu mobil Saksi sudah dalam keadaan renggang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pada waktu barang-barang Saksi diambil oleh terdakwa, dan barang-barang bukti dikembalikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa, serta Saksi langsung laporkan kepada petugas keamanan kapal;
 - Bahwa Keadaan kendaraan Saksi setelah kejadian di dalamnya berantakan dan kaca mobil turun;
 - Bahwa nilai kerugian Saksi jika dinilai dengan uang kurang lebih Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Edi Mahajaya Putra Bin Ahmat Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 09.30 WIB, di atas Kapal Amarisa yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakuheni Lampung Selatan;
 - Bahwa adapun pelaku pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah diamankan oleh petugas akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa Robin Manulang Bin Jauman Manulang;
 - Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sedang bekerja sebagai petugas pelayaran yang sedang melakukan pelayanan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kendaraan menuju Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tempat Kapal KMP Amarisa;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada saat Kapal KMP. Amarisa akan bersandar di Dermaga IV, petugas keamanan kapal KMP. Amarisa memberitahukan melalui Handy Talk (HT);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dan dengan menggunakan alat apa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi lakukan setelah mengetahui saya melaporkan ke petugas Kepolisian KSKP Bakauheni;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian Handphone tersebut adalah Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bripka Hendri Manurung Bin Tigor Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 09.30 WIB, di atas Kapal Amarisa yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakuheni Lampung Selatan;
- Bahwa adapun pelaku pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor : 6032.9828.0271.9946. awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi berdasarkan laporan dari korban Marzuki Rahmat akhir saya mengetahui Robin Manulang;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, Saksi sedang melakukan pemeriksaan di depan mulut kapal dengan cara memeriksa satu persatu penumpang kapal, pada saat itu ada 1 (satu) penumpang kapal yang mencurigakan setelah kami dekati penumpang mengaku bernama Robin Manulang dan kemudian kami mengadakan pengeledahan dan menemukan di dalam tas salempangan warna coklat yang di pakai oleh Robin Manulang yang di dalamnya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor : 6032.9828.0271.9946;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada saat Kapal KMP. Amarisa akan bersandar di Dermaga IV, dan ada penumpang kapal yang mencurigakan dan ada laporan dari saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dan dengan menggunakan alat apa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa pekerjaan saksi korban tersebut seorang Supir mobil Truck Colt Diesel;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada saat Kapal KMP. Amarisa akan bersandar di Dermaga IV, dan ada penumpang kapal akan turun ada penumpang yang mencurigakan serta ada laporan dari saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar semua;
4. Ryan Bagus Pratama Bin Asmar dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 09.30 WIB, di atas Kapal Amarisa yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur di atas di ruang supir dan Saksi tahunya barang-barang tersebut hilang dari teman Saksi, yang mengatakan bahwa di bawah di dalam mobil di ruang sopir berantakan;
 - Bahwa Saksi menaiki mobil Colt Diesel warna kuning dan naik Kapal Amarisa serta pintu mobil Saksi kunci;
 - Bahwa Saksi tahunya barang-barang Saksi hilang sekira jam 09.30 WIB, dan pintu mobil Saksi sudah dalam keadaan renggang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pada waktu barang-barang Saksi diambil oleh terdakwa, dan barang-barang bukti dikembalikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa, serta Saksi langsung laporkan kepada petugas keamanan kapal;
 - Bahwa Keadaan kendaraan Saksi setelah kejadian di dalamnya berantakan dan kaca mobil turun;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian Saksi jika dinilai dengan uang kurang lebih Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIB menaiki Kapal KMP Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa kemudian ketika kapal tersebut akan bersandar di dermaga Terdakwa turun ke parkir untuk mencari tumpangan menuju Bandar Lampung, saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi: BA 8330 CA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha membuka kaca pintu mobil bagian kiri dengan cara menurunkan kaca mobil tersebut menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa setelah kaca mobil terbuka, Terdakwa membuka kunci dengan memasukkan tangannya dan menarik tuas di pintu tersebut;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna Rose Gold, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
- Bahwa barang-barang tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas selempang warna coklat yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian menutup kembali pintu mobil tersebut dan kembali lagi ke dek kapal;
- Bahwa saat Kapal sudah bersandar Terdakwa keluar kapal dengan menumpang mobil L300, kemudian kendaraan yang ditumpangi dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian KSKP Bakauheni, dan mendapati barang-barang milik Saksi Marzuki ada di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk diperiksa;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa handphone akan diberikan kepada keponakan Terdakwa untuk belajar online sedangkan lainnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handpone merk iphone 6s warna rose gold;
2. 1 (satu) unit handpone merk samsung duos warna putih;
3. 1 (satu) unit Power Bank merk Samsung warna perak;
4. 1 (satu) lembar kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 pada jam 06.00 WIB Terdakwa menaiki Kapal KMP Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada jam 09.30 WIB saat kapal akan sampai di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berjalan menuju ke bagian dek bawah Kapal KMP Amarisa untuk mencari kendaraan yang akan ditumpangi menuju ke Bandar Lampung;
- Bahwa saat di dek bawah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BA 8830 CA sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan berusaha membuka kaca pintu mobil bagian kiri dengan cara menurunkan kaca mobil tersebut menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa setelah kaca mobil terbuka, Terdakwa membuka kunci dengan memasukkan tangannya dan menarik tuas di pintu tersebut, sehingga mobil dalam keadaan tidak terkunci lagi dan Terdakwa membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil kiri yang sudah terbuka, dilanjutkan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 6S warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit Powerbank merk Samsung warna Silver, 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp178.000;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cokelat, setelah itu terdakwa keluar dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



mobil dan menutup kembali pintu mobil tersebut, lalu terdakwa menuju ke ruang lesehan dek atas kapal untuk tidur;

- Bahwa kemudian Saksi Marzuki dan Saksi Riyan yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8830 CA, terkejut saat melihat pintu mobilnya dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi Marzuki dan Saksi Riyan masuk ke dalam mobil dan melihat keadaan di dalam mobil sudah berantaraan dan 1 (satu) buah tas milik Saksi Marzuki dalam keadaan terbuka lalu Saksi Marzuki memeriksa barang-barang miliknya yang ternyata sudah tidak ada sehingga saksi MARZUKI melaporkannya pada Petugas Kapal KMP Amarisa;
- Bahwa pada jam 09.50 WIB saat Kapal KMP Amarisa sudah bersandar di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Marzuki disuruh Saksi Hendri Manurung yang merupakan Anggota Polisi pada KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menepi di area parkir Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap pengguna jasa Kapal KMP Amarisa lainnya,
- Bahwa kemudian Saksi Hendri Manurung memeriksa dan menggeledah Terdakwa yang saat itu menumpang di mobil L300 lalu ditemukan barang-barang milik Saksi Marzuki yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marzuki mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Robin Manullang Bin Jauman Manullang**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai sesuatu barang yang telah diambil oleh si pelaku bukan miliknya baik seluruhnya ataupun sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 pada jam 06.00 WIB Terdakwa menaiki Kapal KMP Amarisa yang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni kemudian pada jam 09.30 WIB saat kapal akan sampai di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berjalan menuju ke bagian dek bawah Kapal KMP Amarisa untuk mencari kendaraan yang akan ditumpangi menuju ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa saat di dek bawah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi: BA 8830 CA sedang terparkir, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan berusaha membuka kaca pintu mobil bagian kiri dengan cara menurunkan kaca mobil tersebut menggunakan telapak tangannya;

Menimbang, bahwa setelah kaca mobil terbuka, Terdakwa membuka kunci dengan memasukkan tangannya dan menarik tuas di pintu tersebut, sehingga mobil dalam keadaan tidak terkunci lagi dan Terdakwa membuka pintu mobil tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu mobil kiri yang sudah terbuka, dilanjutkan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 6S warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna Silver, 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp178.000;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna Cokelat, setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan menutup kembali pintu mobil tersebut, lalu terdakwa menuju ke ruang lesehan dek atas kapal untuk tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Marzuki dan Saksi Riyan yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8830 CA, terkejut saat melihat pintu mobilnya dalam keadaan sedikit terbuka sehingga Saksi Marzuki dan Saksi Riyan masuk ke dalam mobil dan melihat keadaan di dalam mobil sudah berantaraan dan 1 (satu) buah tas milik Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki dalam keadaan terbuka lalu Saksi Marzuki memeriksa barang-barang miliknya yang ternyata sudah tidak ada sehingga Saksi MARZUKI melaporkannya pada Petugas Kapal KMP Amarisa;

Menimbang, bahwa pada jam 09.50 WIB saat Kapal KMP Amarisa sudah bersandar di Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Marzuki disuruh Saksi Hendri Manurung yang merupakan Anggota Polisi pada KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menepi di area parkir Dermaga IV Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap pengguna jasa Kapal KMP Amarisa lainnya, kemudian Saksi Hendri Manurung memeriksa dan menggeledah Terdakwa yang saat itu menumpang di mobil L300 lalu ditemukan barang-barang milik Saksi Marzuki yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke KSKP Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marzuki mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini berupa 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 6S warna Rose Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna Putih, 1 (satu) unit Powerbank merek Samsung warna Silver, 1 (satu) lembar Kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032-9828-0271-9946 yang berisikan saldo sebesar Rp178.000 tidak mempunyai ijin dari Saksi Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handpone merk Iphone 6s warna rose gold;
2. 1 (satu) unit handpone merk samsung duos warna putih;
3. 1 (satu) unit Power Bank merk Samsung warna perak;
4. 1 (satu) lembar kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;

yang telah disita dari Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang, namun di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas milik Saksi Marzuki Rahmat Bin Zulkarnainii, maka dikembalikan kepada Saksi Marzuki Rahmat Bin Zulkarnainii;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang telah disita dari Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang, di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian atas barang-barang milik Saksi Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robin Manullang Bin Jauman Manullang**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Robin Manullang Bin Jauman Manullang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Iphone 6s warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung duos warna putih;
 - 1 (satu) unit Power Bank merk Samsung warna perak;
 - 1 (satu) lembar kartu E-Money Mandiri dengan Nomor: 6032.9828.0271.9946;
Dikembalikan kepada Marzuki Rahmat Bin Zulkarnaini;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa Robin Manullang Bin Jauman Manullang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)